



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 107 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA GEDUNG TAMAN BUDAYA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MENJADI GEDUNG TAMAN BUDAYA GERSON POYK**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang :**
- a. bahwa Gerson Poyk merupakan salah satu Tokoh Seni Sastra asal Nusa Tenggara Timur telah mengabdikan dirinya terhadap Bangsa dan Negara serta memiliki peranan yang cukup besar bagi Pemerintah dalam pembangunan Seni Sastra di masyarakat;
 - b. bahwa untuk mengenang jasa-jasa dan pengabdianya bagi Bangsa dan Negara khususnya bagi rakyat dan Daerah Nusa Tenggara Timur, perlu mengabadikan namanya pada Gedung Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Nama Gedung Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi Gedung Taman Budaya Gerson Poyk;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2002 Nomor 004 Seri E Nomor 001);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Nama Gedung Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi Gedung Taman Budaya Gerson Poyk.
- KEDUA** : Segala dokumen yang berkaitan dengan Gedung Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah ditetapkannya Keputusan ini dibaca Gedung Taman Budaya Gerson Poyk.
- KETIGA** : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 APRIL 2017

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Pimpinan Perangkat Daerah terkait masing-masing di Tempat. ✓